



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

██████████, umur 47 tahun, tempat tanggal lahir Lewoleba, 17 Januari 1972, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di RT.03/RW.03, Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ██████████, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor Advokat ██████████, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/KA-VKB/IX/2019 tanggal 20 September 2019, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 48/SKK/PDT/2019/PN Lbt tanggal 20 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

LAWAN

██████████, umur 38 tahun, tempat tanggal lahir Lewoleba, 23 Maret 1981, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Honorer, beralamat, beralamat di RT.020, RW.006, Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lembata dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbt tanggal 20 September 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 13 bulan Januari Tahun 2003 dilangsungkan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Katolik Pater Laurensius Useng, SVD, bertempat di Gereja Katolik Santu Arnoldus Yansen Waikomo dan dikuatkan dengan Akta Catatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 155/AP/PROYEK/XII/2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata yang ditandatangani Kepala Dinas Drs Fransiskus Dijer da Gomes pada Tanggal 31 bulan Desember tahun 2003;
- 2 Bahwa sebelum menikah secara resmi di Gereja Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama dengan rukun dan damai sehingga dikarunai dua orang anak yakni anak Pertama bernama Maria Monika Lipat Belok yang lahir pada tanggal 15 September tahun 2000 dan anak kedua bernama Agustina Sumarni Ciputri Blolok pada tanggal 15 Agustus tahun 2001, dan setelah menikah secara resmi pada tahun 2003 kami masih hidup rukun dan baik baik saja sehingga lahir anak ketiga bernama Petrus Nara Blolok pada tanggal 21 bulan Juli tahun 2005;
- 3 Bahwa setelah berjalan lima tahun lebih usia perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai muncul percecokan bahkan sampai pada pertengkaran yang berujung pada perkelahian. Masalah yang muncul pertama yang mengakibatkan keributan adalah rasa curiga Penggugat kepada Tergugat dimana pada Bulan Juli tahun 2005 setelah dua minggu anak ketiga lahir Tergugat dipanggil untuk mengikuti seleksi Tenaga Pendamping Desa di Kupang dimana setelah tes Tergugat bukannya segerah kembali ke Lewoleba mengingat anak masih bayi yang berusia dua minggu tetapi pergi ke Belu selama seminggu sehingga Penggugat menelpon dan menyuruh Tergugat segerah kembali, akibat ulah Tergugat ini menimbulkan pertengkaran yang terus menerus;
- 4 Kecurigaan Penggugat kepada Tergugat memiliki laki-laki lain adalah pada saat Tergugat ditempatkan di Ile Ape sebagai tenaga pendamping Lumbung Desa pada tahun 2005 di desa Dulitukan; saat itu Penggugat hanya mendengar isu dari teman-teman bahwa Tergugat dicurigai menjalin hubungan dengan seorang laki-laki dari

Halaman 2 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa Dulitukan bernama Feri Lelangona. Awalnya Penggugat tidak percaya namun seiring perjalanan waktu isu itu semakin santer dibicarakan sehingga Penggugat meminta Bantuan seorang teman bernama Tarsis yang beristrikan seorang Bidan Desa yang tinggal bersama dengan Tergugat untuk memantau tergugat dan pada Bulan Juli 2010 hari dan tanggal Penggugat lupa tetapi sekitar Jam 02 dinihari Tarsis menelpon saya dan menyatakan bahwa Tergugat tidak berada dirumah dan Pergi dengan orang yang dicurigai itu.. Penggugat akhirnya pergi jam 02 dini hari itu ke Dulitukan dan bersama Tarsis mencari keberadaan Tergugat dan benar adanya tergugat kedapatan bersama laki-laki itu sehingga Penggugat menarik tergugat Pulang dan sampai dirumah terjadi pertengkaran sehingga Penggugat memukul Tergugat. Namun setelah kejadian itu penggugat memaafkan tergugat sampai tergugat mencium kaki Penggugat. Namun ternyata itu cuma sebentar saja karena keesokan harinya Penggugat Pulang dari kantor lebih awal dan menguping perbincangan Tergugat dengan lelaki itu lewat telepon layaknya suami istri sehingga Penggugat marah dan memukul Tergugat. Hari itu juga Penggugat merasa putus asah dan mengambil pakaian Penggugat dan kembali kerumah orangtua di Walakeam;

- 5 Bahwa selama satu tahun hidup terpisah dari Tergugat dan anak-anak tetapi Penggugat selalu pergi pulang untuk memantau tergugat dan melihat anak-anak. Rupanya hubungan Tergugat dengan laki-laki itu tidak putus sehingga Tergugat pada tahun 2011 menyuruh anak-anak pergi dari rumah dan ikut tinggal dengan Penggugat dengan alasan Tergugat lagi hamil sehingga mengurus anak dan suami barunya;
- 6 Bahwa setelah anak-anak datang tinggal dengan Penggugat karena Tergugat sudah hamil dan tinggal serumah dengan laki-laki bernama Feri Lelangona sampai dengan saat ini dimana mereka sudah memiliki tiga orang anak;
- 7 Bahwa Penggugat secara adat sudah melaksanakan kewajiban yakni membelis Tergugat dengan satu batang gading dan Lima Ekor Binatang sehingga secara adat Penggugat bersama orang tua dan keluarga pergi bertemu orang tua Tergugat untuk menyampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sehingga secara adat sebagai Opu dan Maki sudah tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa karena anak-anak selama ini hidup dan tinggal serumah dengan Penggugat sehingga otomatis hak asuh anak berada ditangan Penggugat; namun sebagai Ibu biologis anak-anak Penggugat tetap membolehkan Tergugat untuk menemui mereka kapan saja.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimana kondisi yang tidak memungkinkan kami untuk hidup bersama, maka Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Akta Catatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 155/AP/PROYEK/XII/2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata yang ditandatangani Kepala Dinas Drs Fransiskus Dijer da Gomes pada Tanggal 31 bulan Desember tahun 2003 dengan segala akibat hukumnya karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh anak yakni:
 - a. [REDACTED], lahir 15 September 2000 yang telah dicatat dalam akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114/APA/XII/2003 yang dikeluarkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata ditandatangani Kepala Kantor Drs. Fransiskus Dijer da Gomes pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2003;
 - b. [REDACTED], lahir 15 Agustus 2001 yang telah dicatat dalam akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 754/IST/PROYEK/XII/2003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata ditandatangani Kepala Kantor Drs. Fransiskus Dijer da Gomes pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2003;
 - c. [REDACTED], lahir 21 Juli 2005 yang telah dicatat dalam akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3718/IST/V/2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata ditandatangani Kepala Kantor Drs. Arnoldus Ili pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2010;Ada pada Penggugat, namun tidak membatasi Tergugat untuk menemui mereka kapan saja dan membantu biaya hidup dan pendidikan mereka semampu Tergugat;

Halaman 4 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan salinan keputusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata supaya mencatat perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk mencoret atau mencabut Akta Perkawinan Nomor 155/AP/PROYEK/XII/2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata yang ditandatangani Kepala Dinas Drs Fransiskus Dijer da Gomes pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2003 dan menerbitkan Akta Perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang sadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas panggilan pertama Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbt tanggal 20 September 2019 dan Relaas panggilan kedua Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbt tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat diupayakan oleh Majelis Hakim dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat) Nomor 5313051701720002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata tanggal 1 Mei 2012, selanjutnya surat bukti diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 155/AP/PROYEK/XII/2003 antara [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata yang ditandatangani Kepala Dinas Drs Fransiskus Dijer da Gomes pada tanggal 31 Desember 2003, selanjutnya surat bukti diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 342/DISP/V/2003 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata yang ditandatangani Kepala Kantor Drs. Arnoldus Illi pada tanggal 25 Mei 2010, selanjutnya surat bukti diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114/APA/XII/2003 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata ditandatangani Kepala Kantor Drs. Fransiskus Dijer da Gomes pada tanggal 31 Desember 2003, selanjutnya surat bukti diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 754/IST/PROYEK/XII/2003 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata ditandatangani Kepala Kantor Drs. Fransiskus Dijer da Gomes pada tanggal 31 Desember 2003, selanjutnya surat bukti diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3718/IST/V/2010 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata ditandatangani Kepala Kantor Drs. Arnoldus Ili pada tanggal 25 Mei 2010, selanjutnya surat bukti diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5313051304120004 atas nama kepala keluarga [REDACTED], yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata tanggal 13 Juni 2019, selanjutnya surat bukti diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P.1 dan P.2 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, sedangkan surat bukti tertanda P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat sejak tahun 2003 secara Katholik di Gereja Santu Arnoldus Janssen – Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa pada saat itu Saksi ikut hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi sebelum menikah secara Gereja Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi nama kedua orang anak tersebut yakni [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];
 - Bahwa setahu Saksi, anak kedua itu lahir pada tahun 2000 dan sekarang sudah SMA kelas III, sedangkan anak pertama Saksi kurang tahu tanggal lahirnya namun saat ini dia sudah kuliah semester 1 (satu);
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak ketiga yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];
 - Bahwa ada tiga orang anak yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yakni 2 (dua) orang anak perempuan yang lahir sebelum nikah dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, namun sekarang Penggugat sudah pisah dengan Tergugat, sehingga Penggugat tinggal di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan sedangkan Tergugat tinggal dengan suami barunya;
 - Bahwa setahu Saksi, ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok (berantem) dalam rumah tangga baik sebelum menikah secara gereja maupun sesudah menikah;

Halaman 7 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat, apa yang menjadi penyebab terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun Penggugat hanya menjawab bahwa itu masalah keluarga atau urusan rumah tangganya sehingga Saksi tidak tanya lebih jauh lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2009 Saksi mendengar ceritera dari keluarga bahwa Tergugat sudah menjalin hubungan asmara dengan orang lain;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun pada tahun 2010 Tergugat hamil dengan orang lain (suami baru Tergugat) sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut bersama ketiga anaknya ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat yang menafkahi semua kebutuhan ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2010 keluarga dari kedua belah pihak pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan tujuan agar bisa rukun kembali namun Tergugat tidak lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, dari hasil hubungan antara Tergugat dengan suami barunya tersebut, Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa status hubungan antara Tergugat dengan suami barunya tersebut hanya sebatas hidup bersama (kumpul kebo) dan belum bisa menikah secara gereja karena masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk melihat keadaan ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi karena Tergugat sudah memiliki suami yang baru;
- Bahwa pada saat ini Penggugat belum menikah lagi tetapi sudah ada calon isteri yang baru;
- Bahwa Penggugat belum memiliki anak dari hasil hubungan dengan calon isterinya yang baru tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung saat Penggugat cekcok (berantem) dengan Tergugat;

Halaman 8 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Tergugat memiliki pacar atau suami baru, Saksi tidak tahu ada masalah lain yang membuat Penggugat pisah dengan Tergugat tetapi sebelumnya juga Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok (berantem);
- Bahwa setahu Saksi, alasan utama yang membuat Penggugat ingin pisah dengan Tergugat adalah karena Tergugat sudah memiliki suami baru;
- Bahwa Saksi dengar suami baru Tergugat berasal dari Tanjung, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu nama Penggugat adalah [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi masih tugas di Larantuka sehingga Saksi tidak ikut acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yakni 2 (dua) perempuan dan 1 (satu) laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi ada masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada tahun 2012 Saksi diminta untuk memfasilitasi upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa akur kembali;
- Bahwa pada saat itu upaya damai tidak berhasil karena keluarga Penggugat sudah setuju untuk memaafkan Tergugat dan berdamai agar bisa bersatu kembali dengan Penggugat, namun Tergugat sendiri yang tidak mau berdamai;
- Bahwa setelah Tergugat menyatakan tidak mau berdamai atau kembali hidup bersama dengan Penggugat, selanjutnya Saksi melakukan pendakatan dengan orangtua Tergugat, tetapi jawaban orangtua Tergugat saat itu bahwa itu urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jadi orangtua Tergugat tidak mau ikut campur. Selanjutnya Saksi lakukan menurut adat bahwa oleh karena keluarga Penggugat



sudah melunasi mas kawin dari Tergugat, sehingga ketiga orang anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi, masalah yang menyebabkan Penggugat mau pisah dengan Tergugat yakni Tergugat telah hidup bersama dengan orang lain (sudah ada suami baru);
- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat sudah tinggal bersama suami barunya, tetapi Saksi tidak tahu tempatnya dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sudah memiliki anak dari hasil hubungannya dengan orang lain (suami baru) tersebut atau belum;
- Bahwa sejak awal menikah, Penggugat sudah melunasi mas kawin dari Tergugat, sehingga dengan adanya masalah tersebut maka dilakukan secara adat setempat agar anak-anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2019, dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut 2 (dua) kali berturut-turut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 20 September 2019 dan tanggal 26 September 2019, serta tidak pula menyuruh kuasanya untuk mewakili di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara *a quo* diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan Verstek, tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja, karena di samping kepentingan



Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (*audi et alteram partem*), sehingga gugatan Penguat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan harus mempunyai alasan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penguat, ternyata dalam gugatan Penguat tidak melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan, serta Kuasa Penguat telah mengajukan 7 (tujuh) surat bukti dan 2 (dua) orang saksi, maka gugatan penguat beralasan atau mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari gugatan Penguat;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu gugatan Penguat adalah mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedua gugatan Penguat adalah menyatakan secara hukum putusnya Perkawinan antara Penguat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Akta Catatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 155/AP/PROYEK/XII/2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata yang ditandatangani Kepala Dinas Drs Fransiskus Dijer da Gomes pada Tanggal 31 bulan Desember tahun 2003 dengan segala akibat hukumnya karena perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5313051701720002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata tanggal 1 Mei 2012, dan surat bukti tertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 342/DISP/V/2003 yang dikeluarkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata yang ditandatangani Kepala Kantor Drs. Arnoldus Illi pada tanggal 25 Mei 2010, membuktikan bahwa Penguat adalah bernama [REDACTED], yang lahir di Lewoleba, tanggal 17 Januari 1972;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 155/AP/PROYEK/XII/2003 antara [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata yang ditandatangani Kepala Dinas Drs Fransiskus Dijer da Gomes pada tanggal 31 Desember 2003, membuktikan bahwa [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat) dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) adalah merupakan pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Januari 2003, dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di di Gereja Katolik Santu Arnoldus Yansen Waikomo, dihadapan pemuka Agama Katolik Pater Laurensius Useng, SVD, yang kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata yang ditandatangani Kepala Dinas Drs Fransiskus Dijer da Gomes pada tanggal 31 Desember tahun 2003;

Menimbang, bahwa sebelum menikah secara resmi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], umur 19 (sembilan belas) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Waikomo, tanggal 15 September 2000 (sebagaimana surat bukti tertanda P.4) dan anak kedua bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], umur 18 (delapan belas) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Waikomo, tanggal 15 Agustus 2001 (sebagaimana surat bukti tertanda P.5), dan setelah menikah secara resmi Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak ketiga bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], umur 14 (empat belas) tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Waikomo, tanggal 21 Juli 2005, (sebagaimana surat bukti tertanda P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.7 berupa Kartu Keluarga Nomor 5313051304120004 atas nama kepala keluarga [REDACTED] [REDACTED], yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata tanggal 13 Juni 2019, juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengisyaratkan



harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan gugatannya pada alasan huruf f diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] [REDACTED] yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/cek-cok dikarenakan Tergugat mempunyai pacar lagi, hingga Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun dan damai sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tidak dapat lagi tercapai dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Petitum ketiga gugatan Penggugat adalah menyatakan hak asuh anak yakni:

1. [REDACTED], lahir 15 September 2000 yang telah dicatat dalam akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114/APA/XII/2003 yang dikeluarkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata ditandatangani Kepala Kantor Drs. Fransiskus Dijer da Gomes pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2003;
2. [REDACTED], lahir 15 Agustus 2001 yang telah dicatat dalam akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 754/IST/PROYEK/XII/2003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata ditandatangani Kepala Kantor Drs. Fransiskus Dijer da Gomes pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2003;
3. [REDACTED], lahir 21 Juli 2005 yang telah dicatat dalam akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3718/IST/V/2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata ditandatangani Kepala Kantor Drs. Arnoldus Ili pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2010

Ada pada Penggugat namun tidak membatasi Tergugat untuk menemui mereka kapan saja dan membantu biaya hidup dan pendidikan mereka semampu Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114/APA/XII/2003 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata ditandatangani Kepala Kantor Drs. Fransiskus Dijer da Gomes pada tanggal 31 Desember 2003, surat bukti tertanda P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 754/IST/PROYEK/XII/2003 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata ditandatangani Kepala Kantor Drs. Fransiskus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijer da Gomes pada tanggal 31 Desember 2003, dan surat bukti tertanda P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3718/IST/V/2010 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata ditandatangani Kepala Kantor Drs. Arnoldus Ili pada tanggal 25 Mei 2010, serta berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] yang bersesuaian dengan surat-surat bukti tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama [REDACTED], umur 19 (sembilan belas) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Waikomo, tanggal 15 September 2000, [REDACTED], umur 18 (delapan belas) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Waikomo, tanggal 15 Agustus 2001 dan [REDACTED], umur 14 (empat belas) tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Waikomo, tanggal 21 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa oleh karena anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] masih berada di bawah umur dan belum mempunyai kemampuan melakukan perbuatan hukum, sehingga masih harus berada dalam asuhan dan perwalian orang tuanya, sedangkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] dan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] telah berusia 18 (delapan belas) tahun, namun oleh karena Tergugat telah pergi dari rumah dan telah memiliki suami lagi, serta telah memiliki 3 (tiga) orang anak lagi dari suami barunya tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] yang menyatakan Penggugat secara adat telah melunasi mas kawin dari Tergugat, sehingga ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyerahkan pengasuhan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Kewajiban orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hak pengasuhan sudah ditetapkan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan menambahkan redaksionalnya tanpa merubah substansi dari petitum gugatan demi kepentingan terbaik untuk anak, yakni mengenai petitum pengasuhan yang ditetapkan kepada Penggugat sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri dengan ketentuan Penggugat tidak boleh untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut dengan syarat apa pun juga, seperti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Petitum keempat gugatan Penggugat adalah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan salinan keputusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata supaya mencatat perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan/perceraian tersebut, Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan*

Halaman 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, patutlah diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan salinan keputusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata supaya mencatat perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keempat gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada Petitum kelima gugatan Penggugat adalah memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk mencoret atau mencabut Akta Perkawinan Nomor 155/AP/PROYEK/XII/2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata yang ditandatangani Kepala Dinas Drs Fransiskus Dijer da Gomes pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2003 dan menerbitkan Akta Perceraian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keempat telah dikabulkan, maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum kelima, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kelima gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa walaupun pada petitum surat gugatan Penggugat, Penggugat tidak mencantumkan mengenai biaya perkara, maka oleh karena Pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan pokoknya seperti telah dipertimbangkan di atas, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah,

Halaman 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka terhadap Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap *Petitum Kesatu* dari gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas ternyata Pihak Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil petitum gugatannya, sehingga patut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan secara hukum putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Akta Catatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 155/AP/PROYEK/XII/2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata yang ditandatangani Kepala Dinas Drs Fransiskus Dijer da Gomes pada Tanggal 31 bulan Desember tahun 2003 dengan segala akibat hukumnya karena perceraian;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak yakni:
 - a. ■■■■■■■■■■, lahir 15 September 2000 yang telah dicatat dalam akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114/APA/XII/2003 yang dikeluarkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata ditandatangani Kepala Kantor Drs. Fransiskus Dijer da Gomes pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2003;
 - b. ■■■■■■■■■■, lahir 15 Agustus 2001 yang telah dicatat dalam akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 754/IST/PROYEK/XII/2003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata

Halaman 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbt



ditandatangani Kepala Kantor Drs. Fransiskus Dijer da Gomes pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2003;

- c. [REDACTED], lahir 21 Juli 2005 yang telah dicatat dalam akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3718/IST/V/2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata ditandatangani Kepala Kantor Drs. Arnoldus Ili pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2010

Ada pada Penggugat, namun tidak membatasi Tergugat untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat kapan saja dan membantu biaya hidup dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat semampu Tergugat, serta pengasuhan yang ditetapkan kepada Penggugat sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri dengan ketentuan Penggugat tidak boleh untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan salinan keputusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata supaya mencatat perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk mencoret atau mencabut Akta Perkawinan Nomor 155/AP/PROYEK/XII/2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata yang ditandatangani Kepala Dinas Drs Fransiskus Dijer da Gomes pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2003 dan menerbitkan Akta Perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 17/Pen.Pdt/2019/PN Lbt tanggal 20 September 2019 putusan tersebut pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh SEMUEL IHGNASIUS RILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim - hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua

ttd

TRIADI A. PURWANTO, S.H., M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.

ttd

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

SEMUEL IHGNASIUS RILI, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Relas | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Akta Relas | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

+

Jumlah : Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);